



Jaminan Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berbasis Pengembangan Konstitusi

Nadir^{1*}

¹Fakultas Hukum, Universitas Madura, Indonesia

*Korespondensi: nadir@unira.ac.id

Info Artikel

Diterima 16
Januari 2024

Disetujui 11
Mei 2024

Dipublikasikan 30
Mei 2024

Keywords:
Jaminan;
Pengakuan; HAM,
Hukum Responsif;
Pengembangan;
Konstitusi

© 2024 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia terus berlanjut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat maupun oleh sesama rakyat baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap jaminan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) berbasis pengembangan konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (legal research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum dalam konstitusi dan norma hukum di luar konstitusi dengan pendekatan konsep dan sejarah. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakekat konstitusi merupakan pembentuk dan pengatur serta pembatas kekuasaan karena kekuasaan merupakan pusat kehendak penguasa bertindak, tanpa pembatasan dalam konstitusi penguasa dapat bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang. Hadirnya konstitusi modern ditandai dengan adanya jaminan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Pengembangan Hak Asasi Manusia (HAM) berbasis konstitusi diwujudkan melalui pengakuan dan jaminan serta penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalamnya, sedangkan pengembangan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui hukum yang responsif dalam negara demokratis diwujudkan melalui instrumen yuridis nasional maupun internasional untuk meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai bagian dari pembangunan nasional Indonesia.

Abstract

The Violations of human rights continue in the life of the nation and state, whether committed by the government against the people or by fellow people, both at the national and international levels. This research aims to reveal guarantees for the recognition and protection of Human Rights (HAM) based on the implementation of the constitution. This research uses legal research methods, namely research conducted on legal norms in the constitution and legal norms outside the constitution with a conceptual and historical approach. The types and sources of data used in this research are primary and secondary data. The results of this research show that the essence of the constitution is to form and regulate and limit power because power is the center of the ruler's will to act, without restrictions in the constitution the ruler can act arbitrarily and abuse authority. The presence of a modern constitution is marked by a guarantee of recognition and protection of Human Rights (HAM). The development of Constitution-

based Human Rights (HAM) is realized through recognition and guarantees as well as the enforcement of Human Rights (HAM) in it, while the development of Human Rights (HAM) through responsive law in a democratic country is realized through national and international juridical instruments to increase protection Human Rights (HAM) to support the realization of the goals of complete human development and the entire Indonesian community as part of Indonesia's national development.

1. Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk individu yang bersosial memiliki keistimewaan dalam pergaulan hidup bersama manusia lainnya. Keistimewaan itu terletak dalam kehendak dirinya tanpa dibatasi kehendak orang lain. Kehendak diri manusia dalam bertindak merupakan bagian dari kebebasan manusia yang melekat pada dirinya. Sebagai manusia kebebasan itu ditentukan dan terletak pada anugerah akal dan nurani serta nafsu untuk melaksanakan tindakan yang baik dan meninggalkan tindakan buruk serta mampu membimbing dan mengarahkan sikap dan tindakan dalam menjalani aktivitas hidupnya. Anugerah akal dan jiwai manusia mampu bertindak bebas sepanjang tidak menabrak norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara dan mampu mempertanggungjawabkan semua tindakannya.

Kebebasan bertindak itulah yang lazim disebut Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia yang berkaitan erat dengan filsafati kemanusiaan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pengingkaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dimungkinkan terjadi dan telah terbukti dalam sejarah kenegaraan, dan hal itu merupakan pengingkaran martabat kemanusiaan. Karenanya, negara, pemerintah, masyarakat dan organisasi pengemban perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM) wajib mengakui dan menegakan melalui konstitusi demokratis dan hukum yang responsif.

Melalui *Universal Declaration of Human Rights* 10 Desember 1948 dan norma hukum nasional, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah merespon dengan tegas, bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Jaminan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) berbasis pengembangan konstitusi demokratis dan hukum yang responsif hanya mungkin dilakukan di dalam negara hukum demokratis dan kepemimpinan pemerintahan yang demokratis sesuai ideologi yang melandasi negara yang bersangkutan. Ideologi ini dimaksudkan untuk memberikan pemikiran yang kuat berorientasi pada tindakan yang nyata dalam menjamin dirinya dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini dapat dibuktikan sejarah perjuangan bangsa-bangsa di dunia telah menunjukkan mulai zaman Nabi Adam hingga saat ini zaman modern

berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) seperti: penghilangan nyawa tanpa hak demi kekuasaan, perampasan kehormatan, perampasan harta benda, diskriminasi ras, agama, etnik, warna kulit, hak memilih dan dipilih melahirkan kesenjangan sosial menyebabkan hilangnya rasa empati harkat dan kemartabatan manusia di dunia ini. Dalam hal ini, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi tanggung jawab negara dan masih terdapat problematika penyelesaian kasus Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya di Indonesia.

Kesadaran tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di kalangan masyarakat luas memang masih menjadi masalah. Hak Asasi Manusia (HAM) belum dipahami secara merata, dan belum disadari secara mestinya. Hal ini tercermin di dalam banyak pengaduan dari masyarakat kepada Komnas HAM, misalnya perilaku tertentu yang melakukan pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa sedikitpun merasa bersalah. Pengalaman menunjukkan jika yang bersalah diingatkan dengan penjelasan-penjelasan yang memadai banyak dari mereka yang kemudian sadar, namun ada pula yang tetap kukuh dengan sikapnya yang merasa tidak bersalah. (Nurcholish Madjid, 2003:203).

Realitanya pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terus berlanjut dan tidak tuntas. Hal ini disebabkan karena manusia masih saling berinteraksi baik antar sesama manusia maupun manusia dengan negara (pemerintah). Interaksi tersebut niscaya menimbulkan ketersinggungan hak di antara mereka dan akan terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di dalamnya. Hal itu akan berakhir dengan berakhirnya kehidupan manusia di dunia. Namun demikian, jaminan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui pengembangan konstitusi demokratis dan hukum yang responsif dapat menjadi payung pelindung dan berteduh tempat Hak Asasi Manusia (HAM), dan ini akan meminimalisir kualifikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, penelitian ini mengungkap isu hukum bagaimana Jaminan Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berbasis Pengembangan Konstitusi di Indonesia?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum dalam konstitusi dan norma hukum di luar konstitusi dengan pendekatan konsep dan sejarah. Hal ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban terhadap isu hukum jaminan pengakuan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dari konsep dan sejarahnya. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan mengidentifikasi norma-norma hukum positif sebagai *ius constitutum*. Sedangkan data sekunder dilakukan dengan penelusuran pustaka yang relevan. Analisis data terhadap permasalahan di atas dilakukan dengan menggunakan teori yang berfungsi untuk menganalisis pengaturan dan implementasi doktrin dan asas-asas hukum universal yang dimaksudkan untuk mengungkap jaminan pengakuan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) berbasis pengembangan konstitusi. Hasil analisis tersebut dideskripsikan untuk menggambarkan hasil temuan dari isu hukum yang teliti.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengembangan Hak Asasi Manusia (HAM) Berbasis Konstitusi Demokratis

Sesungguhnya istilah hak asasi manusia berkembang akibat produk sejarah, di mana terdapat banyak istilah, yakni hak asasi atau hak dasar, hak kodrat, hak dan kebebasan dasar manusia (dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat serta Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950) dan Hak dan Kewajiban Asasi Warga Negara. (Nyoman Mas Aryani, 2018:373).

Adapun hak tersebut sifatnya kodrati dalam arti kodrat yang menciptakan hak, setiap orang lahir dengan hak tersebut, serta hak tersebut dimiliki manusia dalam keadaan alamiah dan dibawa dalam setiap hidup bermasyarakat. Kemudian pada abad ke-XVIII, terjadi pergeseran konsep, bahwa *natural rights* kemudian mempunyai watak sekuler, rasional, universal, individual, demokratik dan radikal, dan pada abad ke-XIX kemudian muncul istilah *human rights* hingga akhirnya pada abad ke-XX, muncullah istilah *fundamental rights*, dan konsep ini menjelmakan *natural rights* menjadi *positive legal rights*. (Nyoman Mas Aryani, 2018:373).

Para kritikus menunjuk pada struktur nilai atau moral yang *a priori* dan pengandaian-pengandaian yang diturunkan dari preferensi pribadi berbagai teoretikus dan menyatakan bahwa hak-hak kodrati tidak mungkin ada secara objektif. Bahkan Jeremy Bentham seorang filsuf utilitarian Inggris menyebutkan bahwa baginya hak merupakan anak hukum; dari hukum riil lahir hak riil, tetapi dari hukum imajiner, dari hukum kodrati lahir hak imajiner. (Scott Davidson, 1994:39).

Semenjak berakhirnya perang dunia kedua, konsep Hak Asasi Manusia (HAM) telah muncul sebagai suatu area baru dari fokus hukum internasional sebagai akibat dari kekejaman yang terjadi selama perang itu, kemudian tercapailah sebuah konsensus dalam masyarakat dunia bahwa ada hak-hak dan kebebasan tertentu dari semua manusia yang perlu mendapat perlindungan yang tercakup di dalam *Universal Declaration of Human Rights* 10 Desember 1948.

Menurut Chris Sidoti, Deklarasi Universal HAM telah menjadi norma-norma internasional yang mengikat sesudah Konferensi Wina 1993. Deklarasi Wina 1993 menyatakan "semua Hak Asasi Manusia (HAM) itu, adalah bersifat universal, tidak dapat dibagi-bagi dan saling berkaitan antara sesamanya". Deklarasi itu juga menegaskan kembali kewajiban hukum semua negara untuk meningkatkan "rasa hormat secara universal, dan melaksanakan serta menjaga semua Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan yang fundamental untuk semua orang". (Sugeng Bahagijo, 1999:10). Dalam perspektif Indonesia konsep Hak Asasi Manusia (HAM) disesuaikan dengan kebudayaan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai abstraksi dari realitas sosial masyarakat Indonesia dan UUD RI Tahun 1945. Hal ini mutlak diperlukan karena berkaitan dengan falsafah, doktrin dan wawasan bangsa Indonesia baik secara individual maupun kolektif masyarakat Indonesia yang berasaskan kekeluargaan dan gotong-royong.

Tahun 1993 telah diadakan konferensi Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang dihadiri oleh 185 negara di Wina Austria, untuk mengakhiri debat universalitas Hak Asasi Manusia (HAM), di mana di dalam deklarasi Wina ini telah dirumuskan bahwa "semua Hak Asasi Manusia (HAM) adalah universal, tidak dapat dipisahkan saling bergantung dan saling terkait". Dengan dicapainya kesepakatan sedunia tentang prinsip-prinsip universalitas, indivisibilitas, dan

interdependensi Hak Asasi Manusia (HAM) di Wina tahun 1993 tersebut, maka berakhir pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) versi barat dan Hak Asasi Manusia (HAM) versi timur. Untuk menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) diperlukan konstitusi demokratis sebagai embrio pengemban Hak Asasi Manusia (HAM) karena konstitusi lahir sebagai penjamin Hak Asasi Manusia (HAM) di mana Hak Asasi Manusia (HAM) itu menjadi titik tolak terbentuknya konstitusi dan negara yang kemudian melahirkan hukum Hak Asasi Manusia (HAM) yang responsif dalam negara demokratis.

Konstitusi pada dasarnya mengandung pokok-pokok pikiran dan paham-paham yang melukiskan kehendak yang menjadi tujuan dari faktor-faktor kekuatan yang nyata (*de reele machts factoren*). Pokok-pokok pikiran maupun paham tersebut tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan lahir dari *synthese* ataupun reaksi terhadap paham atau pokok pikiran yang sudah ada sebelumnya. (Kusnu Goesniadhie S, 2010:53).

Konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan ia memiliki fungsi simbolik pemersatu bangsa, pengatur jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pembentuk sekaligus pembatas kekuasaan negara di mana pada masa peralihan negara feodal monarki-oligarki ke negara nasional demokrasi, konstitusi sebagai benteng pemisah antara rakyat dan penguasa. Kemudian berangsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam melawan penguasa yang kemudian kedudukan konstitusi dari sekedar penjaga keamanan dan kepetingan hidup rakyat dari kedzaliman menjadi senjata pamungkas untuk mengakhiri kedzaliman penguasa yang akhirnya kedudukan dan fungsi konstitusi ditentukan oleh ideologi yang melandasi negara. Pada masa peradaban negara-negara Islam Nabi Muhammad SAW telah berhasil membentuk perjanjian Madinah dibuat atas persetujuan bersama antara Nabi Muhammad SAW dengan wakil-wakil penduduk kota Madinah tak lama setelah hijrah dari Mekkah ke Yastrib (Madinah) yang dikenal dengan istilah Sahabat Anshar dengan Sahabat Muhajir sekitar abad ke-7 pada tahun 622 M dan dapat disebut sebagai piagam tertulis pertama yang demokratis dalam sejarah umat manusia yang dapat disandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern yang disebut pada ahli saat ini.

Piagam Madinah Secara keseluruhan berisi 47 pasal. Pasal 1, misalnya, menegaskan prinsip persatuan dengan menyatakan: "*Innahum ummatan wahidatan min duuni al-naas*" (Sesungguhnya mereka adalah ummat yang satu, lain dari (komunitas) manusia yang lain). Dalam Pasal 44 ditegaskan bahwa "Mereka (para pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang atas kota Yastrib (Madinah)". Dalam Pasal 24 dinyatakan "Kaum Yahudi memikul biaya bersama kamu mukminin selama dalam peperangan". Pasal 25 menegaskan bahwa "Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan kaum mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kamu mukminin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan yang jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya sendiri." Jaminan persamaan dan persatuan dalam keragaman tersebut demikian indah dirumuskan dalam Piagam ini, sehingga dalam menghadapi musuh yang mungkin akan menyerang kota Madinah, setiap warga kota ditentukan harus saling bahu membahu. ((Jimly Asshidiqie, tanpa tahun:6).

Substansi Perjanjian Madinah tersebut sangat demokratis dan responsif dalam mengatur dan mengakui Hak Asasi Manusia (HAM) seperti: pengakuan

secara tegas eksistensi suku bangsa dan agama dan memelihara unsur solidaritasnya; menggariskan kesetiaan kepada masyarakat yang lebih luas lebih penting daripada kesetiaan kepada suku dengan mengalihkan perhatian suku-suku kepada pembangunan negara. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama, wajib saling menghormati dan tidak boleh ada diskriminasi, dan negara mengakui, melindungi dan menjamin kebebasan menjalankan ibadah dan agama baik bagi orang muslim maupun non muslim.

Asas-asas yang terkandung di dalam konstitusi Madinah tersebut menjadi tolok ukur pemikiran lahirnya asas-asas hukum dalam negara hukum dan pengakuan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) serta menjadi piagam pertama di dunia yang mengatur pengakuan dan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Adanya jaminan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi saat ini di dunia termasuk di Indonesia merupakan abstraksi dari realitas empiris pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tercantum di dalam konstitusi Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian memancarkan ruh konstitusi Madinah ke seluruh dunia.

Kemajuan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan pematapan kehidupan berdemokrasi yang sedang berlangsung, upaya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia di antaranya adanya bentuk hukum tertulis yang memuat aturan-aturan tentang HAM yaitu: (a) Dalam konstitusi. (b) Dalam Ketetapan MPR. (c) Dalam Undang Undang. (d) Dalam peraturan pelaksanaan Undang Undang dan kebijakan lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksana lainnya. Kelebihan Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat erat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang antara lain melalui amandemen dan referendum. Sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan-aturan yang masih global seperti ketentuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam ketentuan-ketentuan UUD RI 1945 yang masih bersifat global. (Susani Triwahyuningsih, 2018:116).

Negara dan konstitusi merupakan satu raga dan satu nyawa yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, tidak mungkin konstitusi hadir tanpa negara dan tidak mungkin negara terbentuk tanpa konstitusi, karena konstitusi didudukkan posisinya yang sangat urgen sebagai hukum dasar negara, dan sebagai sumber hukum pertama dan utama tertinggi dalam suatu negara. Dalam teks dan kontek Indonesia dan melihat teori Grundnorm Hans Kelsen Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hal ini menunjukkan Pancasila merupakan abstraksi dari realitas sosial masyarakat Indonesia yang telah mengajarkan nilai-nilai filosofi kemanusiaan sebagai manusia yang bermartabat sejak dilahirkan kedunia.

UUD 1945 setelah amandemen mengatur hak-hak dasar warganegara secara lebih lengkap bertitik tolak dari pemikiran bahwa perlindungan hak asasi manusia merupakan satu elemen penting dalam konsep negara hukum. (A. Muhammad Asrun, 2016:133). Dalam negara modern saat ini, negara-negara telah mengatur di dalam konstitusi mereka masing-masing mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk Negara Indonesia sebagai negara demokratis

khususnya setelah perubahan kedua UUD 1945 mulai Pasal 28, 28A hingga Pasal 28J sebagai Pasal penutup mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana gambaran singkat ini:

Pasal 28D: Hak Atas Pengakuan Jaminan dan Perlindungan (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28I: Hak Hidup dan Tidak Disiksa (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun; (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban; (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah; (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ruswiati (2006:7) menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di depan hukum merupakan wujud kepedulian negara Indonesia sebagai suatu negara yang mengakui terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana yang dicantumkan dalam konstitusinya.

Semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. (Jimly Asshiddiqie, 2014:17). agar tidak terjadi *detournement de pouvoir* dan *abuse of power* yang menjerus ke arah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Konstitusi-konstitusi demokratis modern telah sempurna mengakui dan menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) warga negaranya, hal itu dibuktikan dalam materi muatan konstitusi sebuah negara. Dalam kaitan ini menurut C.F. Strong (1966:15) konstitusi itu merupakan kumpulan asas-asas yang mengatur 3 (tiga) materi muatan pokok, yaitu: 1) Kekuasaan Pemerintah (dalam arti luas); 2) Hak-hak yang diperintah (Hak-hak asasi); dan 3) Hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Beberapa konstitusi negara demokratis sebagai pengemban Hak Asasi Manusia (HAM) telah membuktikan secara normatif mengakui dan menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) seperti: *The Constitution of the Principality of Andorra* dalam Title II tentang *Rights And Freedoms Article 4* menegaskan”

“*The Constitution recognises human dignity to be inalienable and therefore guarantees the inviolable and imprescriptible rights of the individual, which constitute the foundation of political order, social peace and justice*”. dan Article 5: “*The Universal Declaration of Human Rights is binding in Andorra*”. Selain Andorra di atas, tidak kalah pentingnya juga Algeria telah mengatur dan mengakui masalah

Hak Asasi Manusia (HAM) warganya di dalam The Constitution of the People's Democratic Republic of Algeria Chapter IV-Rights and Liberties menegaskan, yaitu:

Article 32 (Fundamental Rights and Liberties) *"The fundamental human and citizen's rights and liberties are guaranteed. They are a common heritage of all Algerians, men and women, whose duty is to transmit it from generation to another in order to preserve it and keep it inviolable"*.

Article 33 (Protection of Rights) *"Individual or associative defense of the fundamental human rights and individual and collective liberties is guaranteed"*.

Article 34 (Personal Integrity, Human Dignity): 1) *The State guarantees the inviolability of the human entity; 2) Any form of physical or moral violence or breach of dignity is forbidden.*

Article 29 (Equality Before the Law, No Discrimination) *"All citizens are equal before the law. No discrimination shall prevail because of birth, race, sex, opinion or any other personal or social condition or circumstance"*.

Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan berkembangnya pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang semakin meningkat intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun warga negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Suatu hal tidak dapat dilaksanakan sebelum mengetahui benar apa yang hendak dilaksanakan, untuk melaksanakannya diperlukan pedoman, dan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai dengan harapan maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut. Dengan demikian ada tiga hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini adalah Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar baik dari pengertian, sejarah, konsep, prinsip dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal-hal yang mendasar ini amat sulit Pancasila untuk dijamin. (Anemas Choirunnissa, 2021:206).

Hak Asasi Manusia (HAM) wajib diakui, dihormati, dilindungi, dan ditegakkan melalui konstitusi negara dan alat-alat perlengkapan negara. Hanya negara, pemerintah, masyarakat yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab menjamin terlaksananya perlindungan, penghormatan, dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia, terdapat perbedaan hak konstitusional, yaitu: 1) Hak warga negara, adalah hak yang diberikan oleh negara melalui konstitusi diperoleh khusus oleh warga negara Indonesia. Perbedaan hak dalam UUD 1945 tersebut biasanya didahului dengan kata "setiap orang" untuk menjelaskan bahwa itu adalah hak asasi manusia yang beban pertanggungjawaban negara kepada seluruh manusia. Misalnya, ketentuan Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi, *"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."* Sementara kata "setiap warga negara" merupakan ketentuan yang menjelaskan

pertanggungjawaban negara kepada warga negaranya secara khusus. Misalnya ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*; 2) Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia adalah bentuk tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfill*), dan melindungi (*to protect*) terhadap seluruh orang dari mana pun asalnya. Pengelompokan hak konstitusional dalam UUD 1945 itu dapat menjelaskan cara pandang konstitusional tanggung jawab Indonesia dalam menghadapi kejahatan HAM internasional, termasuk terhadap pelaku kejahatan HAM lintas batas negara. Dalam Pembukaan UUD 1945, jelas Indonesia memosisikan diri sebagai negara yang “*ikut melaksanakan ketertiban dunia.*” (Utami Argawati, 2023:1).

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun termasuk negara karena itu merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal inilah yang menjadi pemikiran bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) itu sungguh sangat mulia sepanjang tidak melanggar hak orang lain.

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana tersebut di atas sifatnya tidak mutlak, karena Hak Asasi Manusia (HAM) di batasi oleh Hak Asasi Manusia (HAM) orang lain. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Pasal penutup mengatur Hak Asasi Manusia (HAM), menegaskan: (1) Setiap orang wajib menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Proklamasi hak atas kebebasan pribadi di dalam konstitusi atau piagam, atau juga hak-hak yang lain hanya memberikan sedikit jaminan bahwa hak itu lebih dari sekedar keberadaan nama, dan para pengkaji yang ingin mengetahui sejauhmana hak atas kebebasan pribadi milik seseorang itu pada dasarnya merupakan bagian dari hukum konstitusi, harus mempertimbangkan makna hak dan sekaligus, persoalan yang lebih dari sekedar konsekuensi, cara-cara legal apa yang menjamin penerapannya (A.V. Dicey, 2008:271).

Melihat berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat yang telah memproklamirkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diakui oleh konstitusi secara legal, dalam pandangan (Jimly Asshiddiqie, 2014:18) di dasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Jika negara itu menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi itu adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlaku tidaknya suatu konstitusi. Hal itulah oleh para ahli yang disebut sebagai *constituent power*. Semnetara itu, konstitusi itu sendiri adalah hukum yang dianggap paling tinggi tingkatannya, maka tujuan konstitusi sebagai hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang tertinggi.

Tujuan yang dianggap tertinggi itu adalah: (i) keadilan, (ii) ketertiban, dan (iii) perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana dirumuskan sebagai tujuan bernegara oleh para pendiri negara (*the founding fathers and mothers*). (Jimly Asshidiqie, tanpa tahun:17).

Konstitusi memiliki peran penting yang bukan hanya sekedar melakukan jaminan dan proteksi secara tertulis, melainkan pula menyediakan berbagai nilai yang digunakan oleh lembaga peradilan dalam interpretasi serta elaborasi hak-hak yang ada dan diatur oleh konstitusi. (Bagir Manan, 2016:448).

Konstitusi tidak hanya sebatas memberikan jaminan dan proteksi hitam di atas putih, melainkan wajib memberikan garansi berbagai nilai dan norma yang dijadikan rujukan oleh lembaga peradilan dalam menunaikan tugasnya sebagai Wakil Tuhan di muka bumi. (Abd. Muni, 2020:65).

Berdasarkan hal tersebut di sub bagian ini dapat ditegaskan, konstitusi demokratis sebagai pengemban Hak Asasi Manusia (HAM) dimaksudkan, yaitu: 1) Hadirnya konstitusi demokratis dalam suatu negara sejak awal dicanangkan sebagai pengemban Hak Asasi Manusia (HAM); 2) Konstitusi demokratis sebagai pengemban Hak Asasi Manusia (HAM) hanya hadir di dalam negara hukum sesuai filosofi ideologi yang melandasinya, bisa negara hukum liberalis, sosialis, maupun negara hukum Pancasila; dan 3) Pengakuan dan jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) secara normatif konstitusional modern hanya dapat dilakukan oleh negara hukum yang berkepemimpinan efektif yang melahirkan hukum responsif.

3.2. Pengembanan Hak Asasi Manusia Melalui Hukum Responsif

Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkaitan dengan hak-hak warga Negara, Al Maududi mengemukakan bahwa dalam Islam hak asasi pertama dan utama warga negara adalah melindungi nyawa, harta dan martabat mereka bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak kami dicampuri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan legal. Perlindungan atas kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi tidak bisa dilanggar kecuali setelah melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberikan kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan. (Bambang Iriana, 2000:22). Dalam konteks di Indonesia Hak Asasi Manusia (HAM) yang dianut Indonesia bersumber dari Pancasila sebagai dasar bangsa dan negara. Secara konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang terkandung dalam Pancasila mengakomodasi aspek manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pengakuan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) secara prinsipal tercermin dalam Pancasila sila kedua. Konsep dasar Hak Asasi Manusia (HAM) yang masih bersifat abstrak perlu dijabarkan dalam konsep yang lebih spesifik, sehingga mempunyai kekuatan hukum dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) sangat tergantung dari penguasa hukum yang baik. Dalam kondisi semacam ini kadang-kadang pelaksanaan HAM tidak lebih daripada mencari legitimasi kekuasaan untuk mengukuhkan pemerintahannya. (Zibrani Bizany, 2022:121).

Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak akan didapat oleh setiap warga negara jika tidak ada sebuah instrumen hukum yang mengaturnya, walaupun pada dasarnya Hak Asasi Manusia (HAM) itu sudah ada dan melekat (*inherent*) pada setiap warga negara sejak ia lahir, tetapi ketika Hak Asasi Manusia (HAM) itu dilanggar oleh orang lain atau pemerintah hendak ke mana Hak Asasi

Manusia (HAM) itu dituntut. Hanya kepada negara sebagai organisasi tertinggi yang memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada setiap warganya. Namun di sisi lain, negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada setiap warganya, karena negara didirikan untuk memberikan rasa aman, rasa tentram, rasa damai, rasa sejahtera lahir dan batin dalam tertib kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jaminan bagi masyarakat untuk turut tetap hidup mulia, merupakan tanggung jawab negara untuk peduli dan memberdayakan kehidupan mereka sehingga setara dan hidup layak dengan masyarakat lainnya. (Salahuddin Hamid, 2003:168). Suatu institusi yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan atau memperhitungkan keberadaan kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk itu, hukum responsif memperkuat cara-cara dimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun ada benturan di dalam keduanya. Oleh karena itu, dalam perspektif ini hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum, hukum itu harus berkompeten dan juga adil. (Philippe Nonet & Philip Selznick, 1978:59). Sebagai bentuk responsif negara atas pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh lembaga negara awal reformasi tahun 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-lembaga Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) kepada seluruh masyarakat, serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) sejak awal pergerakan kemerdekaan hingga saat ini mendapat pengakuan dalam bentuk hukum tertulis yang dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi sebagai peraturan perundangundangan tertinggi di Indonesia. Hal ini ternyata dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang telah melewati kurun waktu berlakunya tiga konstitusi, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, yang kesemuanya memuat ketentuan ketentuan HAM di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. (Tenang Haryanto, 2008: 138). Selain itu, negara merespon dengan baik terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), maka lahirlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur mengenai prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur mengenai kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) yang disertai ancaman serta bagaimana penegakan hukumnya. Lahirlah Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai realitas normatif untuk memberikan landasan hukum dalam menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat maupun kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime againts humanity*).

Adanya instrumen hukum nasional maupun internasional yang mengatur Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai bentuk respon positif dari negara sebagai upaya jaminan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) serta penegakan

terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), di Indonesia dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS-HAM) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan ia merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional dibentuk bertujuan, yaitu: 1) Membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan 2) Meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Kaitan ini, Bagus Hermanto (2019:91) mengemukakan, di Indonesia, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) ditandai dengan pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut sebagaimana ditegaskan pada Diktum dan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (disingkat sebagai Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia) bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia dibentuk dalam rangka menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang menjamin pelaksanaan Hak Asasi Manusia serta memberi perlindungan, kepastian, dan perasaan aman kepada perseorangan ataupun masyarakat.

Problem penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini sedang berjalan di tempat dengan baik, baik dalam konteks nasional maupun internasional. Karena sudah banyak kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) baik nasional maupun internasional yang tidak diketahui ujung dan akhirnya. Sampai di mana pelaksanaan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) berhasil, hal ini sangat bergantung kepada negara, pemerintah dan masyarakat sebagai pengemban dan penanggung jawab Hak Asasi Manusia (HAM). Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah upaya dilaksanakannya tegaknya atau berfungsinya norma hukum dan norma hukum konstitusi secara tegas sebagai pedoman bertindak bagi penegak hukum dalam hubungannya dengan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Mulyana W. Kusumah (1981:35) mengemukakan sesungguhnya permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) bukanlah semata merupakan terminologi eksklusif hukum internasional atau filsafat politik, akan tetapi sekaligus merupakan fenomena ekonomi, sosial, dan politik. Juga bukan sejenis barang baru yang dilemparkan ke tengah-tengah pasaran pendapat umum oleh Caarter, melainkan sesuatu yang sejak purba sudah merupakan norma komunal, setidaknya-tidaknya disebagian bumi ini, yang antara lain sempat dinikmati oleh orang-orang Yunani Kuno pada saat warga Athena mengenal prinsip-prinsip isotimia (persamaan derajat warga negara), isogoria (persamaan kebebasan berbicara dan berkumpul) serta isonomia (persamaan di muka hukum).

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dilakukan oleh semua subjek hukum termasuk masyarakat secara umum dan aparaturnya penegakan hukum lainnya untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum Hak Asasi Manusia

(HAM) dengan daya paksa pengenaan sanksi seperti: kepolisian, kejaksaan, lembaga peradilan, Komnas HAM, lembaga pemasyarakatan. Penegakan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) hanya dapat dilakukan di negara hukum demokratis, di dalam negara hukum demokratislah hukum dapat lahir secara responsif untuk mengakomodir Hak Asasi Manusia (HAM).

Kaitan ini hukum sebagai sistem memiliki elemen yang oleh Lawrence Friedman disebut sebagai legal substance, legal structure, dan legal culture di mana ketiga elemen tersebut memiliki keterpaduan dan keterikatan satu sama lain. Mungkin legal substansi mengatur dengan baik, tetapi legal struktur dan legal kultur tidak mendukung legal substansi, maka niscaya tidak baik penegakannya. Mungkin pula legal substansi mengatur tidak baik (tidak lengkap), tetapi legal struktur dan legal kultur sangat mendukung upaya tegaknya norma hukum Hak Asasi Manusia (HAM), maka niscaya baik penegakannya.

Kaitan ini, Muladi (2005:57) mengemukakan untuk menegakan Hak Asasi Manusia (HAM) terdapat unsur pendukung lain yang sangat erat kaitannya dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum merupakan salah satu unsur penting yang ada dalam rangka penegakan hukum selain struktur dan substansi hukum. Struktur hukum terkait dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum, seperti: pengadilan kejaksaan, kepolisian dan lembaga pemasyarakatan sebagai perwujudan sistem peradilan pidana yang integral. Substansi hukum merupakan produk hukum berupa aturan-aturan yang aktual, norma dan perilaku dari orang-orang dalam suatu sistem. Sedangkan kultur hukum merupakan perilaku orang-orang terhadap hukum dan sistem hukum; iklim dari pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Kalangan para ahli hukum, pada umumnya dipahami bahwa hukum mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu (i) keadilan (*justice*), (ii) kepastian (*certainty* atau *zekerheid*), dan (iii) kebergunaan (*utility*). Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan (*balance, mizan*) dan kepatutan (*equity*), serta kewajaran (*proportionality*). Sedangkan, kepastian hukum terkait dengan ketertiban (*order*) dan ketenteraman. Sementara, kebergunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama. (Jimly Asshidiqie, tanpa tahun:17). Sebagai warga negara Indonesia terlebih di era revolusi industri 4.0 ini, setiap warga negara pantas untuk memperoleh hak dalam perihal pelayanan publik di berbagai sektor mulai dari kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ekonomi, dan lain sebagainya (San Mikael Sinambela, 2023:101).

4. Kesimpulan

Hakekat konstitusi merupakan pembentuk dan pengatur serta pembatas kekuasaan negara karena kekuasaan merupakan pusat kehendak penguasa bertindak, tanpa pembatasan dalam konstitusi penguasa dapat bertindak sewenang-wenang dan menyalahgunakan wewenang. Hadirnya konstitusi modern ditandai dengan adanya jaminan pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Pengembangan Hak Asasi Manusia (HAM) berbasis konstitusi diwujudkan melalui pengakuan, jaminan dan perlindungan serta penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.

Pengembangan Hak Asasi Manusia (HAM) melalui hukum yang responsif dalam negara demokratis diwujudkan melalui instrumen yuridis nasional maupun

internasional diantaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; dan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS-HAM) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai bagian dari pembangunan nasional Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al Mawdudi, Mawlana Abu A'la. (2000). Human Right in Islam. Alih Bahasa Indonesia oleh Bambang Iriana. Jakarta: Djajaatmadja.
- Asrun, A. Muhammad. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Cita Hukum*, (4), (1), doi: [10.15408/jch.v4i1.3200](https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3200)
- Argawati, Utami. (2023). Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA, 16 Januari 2023 dalam <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2> diakses 29 November 2023
- Asshiddiqie, Jimly. (2014). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. (tanpa tahun). Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi.
- Bizany, Zibrán & Zaenul Slam. (2022). Penerapan Hak Asasi Manusia dan Moderasi Beragama untuk Mengembangkan Pendidikan Siswa di Indonesia, *Civic Education And Social Science Journal (CESSJ)*, (4), (2). <https://doi.org/10.32585/cessj.v4i2.2974>
- Bahagijo, Sugeng & Nababan, Asmara. (1999). Hak Asasi Manusia: Tanggung Jawab Negara, Peran Institusi Nasional dan Masyarakat, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Choirunnissa, Anemas. (2021). Penerapan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, (1), (6). <https://doi.org/10.56393/decive.v1i6.516>
- Davidson, Scott. (1994). Human Rights. Alih Bahasa Indonesia oleh A.Hadyana Pudjaatmaka, Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Dicey, A.V. (2008). Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution, alih bahasa Indonesia oleh Nurhadi, cetakan kedua, Bandung: Nusamedia.
- Goesniadhie S, Kusnu. (2010) Hukum Konstitusi dan Politik Negara Indonesia, Malang: A3 dan Nasa Media.
- Hermanto, Bagus. (2019). Rekonstruksi Penguatan Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Berlandaskan Pancasila dan Statuta Roma

- Terhadap Pengaturan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Jurnal Legislasi Indonesia, (16), (1). <https://doi.org/10.54629/jli.v16i1.441>
- Hamid, Salahuddin. (2003). Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam, Jakarta: Amisisco.
- Haryanto, Tenang.et.al. (2008). Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen, Jurnal Dinamika Hukum, (8), (2) doi: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.54>
- Kusumah, Mulyana W. (1981). Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis, Bandung: Alumni.
- Madjid, Nurcholish. (2003). Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia, Jakarta: Paramadina.
- Manan, Bagir & Susi Dwi Harijanti (2016). Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, (3), (3). 2016. <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/11606>, <https://doi.org/10.22304/pjih.v3.n3.a1>
- Mas Aryani, Nyoman & Bagus Hermanto. (2018). Gagasan Pengaturan Yang Ideal Penyelesaian Yudisial Maupun Ekstrayudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, (15), (4). <https://doi.org/10.54629/jli.v15i4.265>
- Muladi, (2005). Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama.
- Muni, Abd. (2020). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Jurnal Al'Adalah, (23), (1), <https://doi.org/10.35719/aladalah.v23i1.27>.
- Nonet, Philippe & Selznick, Philip. (1978). Law and society in Transition: Toward Responsive Law, New York, Hagerstown, San Francisco, London: Harper & Row Publishers.
- Strong, C.F. (1966). *Modern Political Constitutions: An Introduction to The Cmparative Study of Their History and Existing Form*. ELBS and SingWick & Jackson Limited London, Terjemahan bahasa Indonesia oleh SPA Teamwork. (2008). *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern:Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. Bandung: Nusa Media.
- Suryasaputra, Ruswiati. (2006). Perlindungan Hak Asasi bagi Kelompok Khusus Terhadap Diskriminasi dan Kekerasan, Jakarta: Restu Agung.
- Sinambela, San Mikael, et.al. (2023), Analisis Sikap Nasionalisme Mahasiswa PPKN Universitas Negeri Medan Dalam Merealisasikan Hak Asasi Warga Negara Di Era Revolusi Industri 4.0, Jurnal Inspiratif Pendidikan, (12), (1),doi: <https://doi.org/10.24252/ip.v12i1.37569>
- Triwahyuningsih, Susani. (2018). Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia, Jurnal Hukum Legal Standing, (2), (2). DOI: [10.24269/lis.v2i2.1242](https://doi.org/10.24269/lis.v2i2.1242)